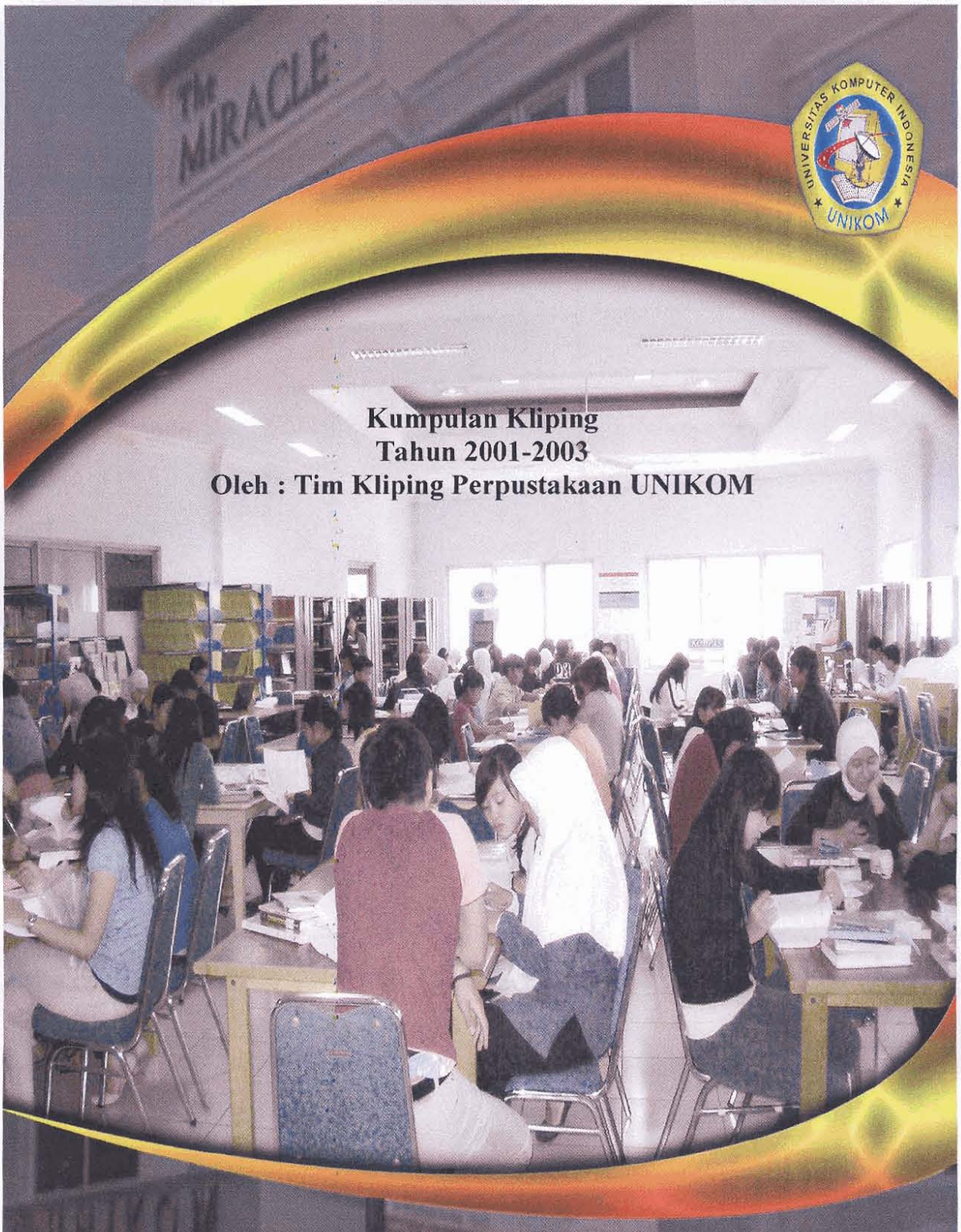


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 11 / OKTOBER / 2002
Hlm/Kolom : 6 / 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 172 / ETIKA POLITIK

Sikap Antipolitik

Bisa Kuatkan Otoritarianisme

JAKARTA, KOMPAS — Sikap antipolitik yang berkembang dalam masyarakat saat ini—terutama tampak dari sikap antipartai politik—sebenarnya sangat berbahaya untuk perkembangan demokratisasi. Sikap antipolitik itu bisa menjadi pintu masuk bagi menguatnya kembali otoritarianisme yang menempatkan kekuasaan pada tangan seseorang. Sikap antipolitik pun bisa mendorong rekonsolidasi kekuatan lama yang antidemokrasi.

Peringatan itu muncul dalam diskusi yang membahas kepemimpinan masa depan. Acara yang diselenggarakan oleh Centre for Political Studies-Soegeng Sarjadi Syndicated (CPS-SSS) itu berlangsung di Jakarta hari Rabu (9/10). Diskusi yang dipandu Direktur Eksekutif CPS Sukardi Rinakit tersebut menampilkan Dr Rizal Mallarangeng, Prof Dr Leo Suryadinata, Dr Kusnanto Anggoro, Eep Saefullah Fatah, dan Soegeng Sarjadi sebagai pembicara.

Seluruh pembicara yang merupakan ahli dan pemerha[ti] politik sependapat, kini kepe[r]cayaan masyarakat terhada[p] partai politik (parpol) dan to[k]oh parpol semakin menuru[n]. Itu terjadi karena memang partai dan tokoh partai masih kurang memenuhi harapa[n] masyarakat, serta lebih seri[ng] berkutat dengan kepentinga[n] nya sendiri. Bahkan, kini makin kuat kecenderungan masyarakat bersikap antiparp[ol] dan antipolitik.

Sikap antiparpol serta ant[i] politik itu bukan hanya ditunjukkan masyarakat umum khususnya yang terdidik—m[e]lainkan juga kalangan yang s[e]lama ini disebut sebagai kelompok prodemokrasi. "Padahal, sikap antipolitik yang berkembang bisa menjadi pintu masuk yang terbuka lebar bagi rekonsolidasi otoritarianisme, kekuatan masa lampau, yang ju[s]tru merugikan perkembang[an] demokratisasi. Karena itu, h[a]rus ada penghargaan yang [t]erbatas pada apa yang ditunjukkan pelaku politik saat ini," ungkap Eep, kandidat doktor ilmu politik dari Ohio State University, Amerika Serikat (AS).

Rizal pun mengakui adanya kecenderungan kaum terdidik di negeri ini yang bersikap antipartai dan antipolitik. Sikap ini sesungguhnya ikut membuat konsolidasi demokrasi yang dilakukan berbagai kalangan prodemokrasi masih jauh dari harapan. Sekalipun demikian, dia tidak menyalahkan sepenuhnya kecenderungan masyarakat yang antipolitik dan antipartai.

"Siapa yang salah apabila terjadi penurunan kepercayaan kepada partai politik?" kata Rizal yang juga pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tersebut. Dia tidak menjawab. Tetapi, Direktur Freedom Institute itu menyarankan, ketegangan politik yang kemungkinan akan membuat masyarakat semakin jenuh menghadapi dunia politik, sedapat mungkin dihindari. (TRA)

Hari/Tanggal/Bulan/Tahun :
Hlm/Kolom : A - 5 / 1 - 8
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : SUTRISNO, MUDJI
Subjek / NO. CLASS : ETIKA POLITIK / 172

Refleksi Membangsa

SEBENARNYA bila refleksi perjalanan bangsa kini ditaruh tidak hanya dengan kesadaran waktu pendek empat tahun reformasi atau 32 tahun di bawah rezim Soeharto, sebagai sebuah kesadaran waktu yang pendek atau lebih lama, tetapi ditaruh pada refleksi mendasar mengenai pandangan jauh pendiri kita untuk cita-cita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita akan bisa menukik ke pendalaman masalah dan bukan hanya kulit masalah.

Sebenarnya, bila refleksi atas proses demokrasi pada bangsa ini tidak hanya ramai di wacana; *talk show*; atau hiruk pikuk seminar, tetapi ditaruh dalam *depth study* (studi mendalam) mengenai persyaratan-persyaratan individu matang nurani dan jernih budi rasional yang tiap-tiap pribadinya diandaikan punya kehendak baik menghormati sesama dengan kepercayaan *(trust)* bahwa sama-sama mau mengusahakan kebaikan bersama *(common good)*, pastilah kita akan merenunginya dengan mendasar pada asumsi persyaratan mendasar untuk proses membangsa dan menegara yang tidak mudah perjuangannya.

Bila langkah ini diambil, penukikan refleksi akan menuju ke proses pendidikan watak dari sikap hormat pada perbedaan dalam identitas suku, identitas *communal* yang harus ditanam, menuju ke konsensus-konsensus justru karena mempertemukan perbedaan kepentingan, watak, dan kemajemukan penyusun Indonesia yang multi-etnik, multi-agama, dan multiras, menuju identitas nasional sebagai bangsa yang diperjuangkan, yang secara sadar dibentuk dan membentuk diri sebagai "*nation*" lalu berkonsensus lagi menjadi *nation state* Republik Indonesia.

Bila proses refleksi ini diterima dan dipakai untuk pembelajaran, maka akan muncul pokok-pokok berikut ini.

Refleksi pertama mendasar yang langsung kita dapat adalah betapa guru-guru bangsa belajar sekali untuk dengan menyadari sungguh-sungguh realitas keragaman dan beda-beda suku, agama, dan tingkat-tingkat kesejahteraan, lalu menaruh visi pendidikan bangsa atau *nation building* dan visi pendidikan watak *(character building)* sebagai pokok utama pelaku-pelaku subyek individu ke Indonesia ke depan ketika dari identitas suku, komunal, menuju identitas bangsa yang lalu berkonsensus untuk bernegara dengan sistem *(a rational ordering of society)* demokrasi dan sistem negara pasti hukum.

Refleksi visi pendidikan bangsa dan pendidikan watak ini sudah langsung mengalami keterhentian ketika *nation building* yang dibangun lewat pencerahan pidato-pidato Bung Karno dan pencerahan pendidikan masyarakat warga di tangan Bung Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Tan Malaka, Sartika, dan Kartini, lalu tidak diteruskan lagi sejak pendidikan masyarakat warga tahun 1959, berhenti karena demokrasi terpimpin dan mengalami birokratisasi kesadaran berwarga negara monolog untuk patuh wajib mencintai negara dalam penyeragaman pendidikan kewargaan selama rezim Soeharto.

Visi pendidikan watak orang per orang yang seharusnya menjadi sumbangan agama-agama religi, religiositas, kekayaan-kekayaan kebijaksanaan lokal dalam paket pendidikan moralitas berkesadaran masyarakat warga yang saling percaya *(trust)* di antara sesama anggota dengan kehendak-kehendak baik masing-masing untuk sama-sama memperjuangkan *common good (bonum commune)* atau tempat hidup lebih adil dan sejahtera untuk kita semua (istilah Jakob Oetomo adalah *a place for us)* ternyata tidak terjadi selama empat dekade ini.

◆◆◆

MENGAPA tidak terjadi?

Pertama, karena pendidikan watak yang merupakan proses pengakaran, pembatinan, dan penghayatan kesadaran anggota masyarakat warga telah direduksi menjadi bahan-bahan kognisi penataran. Kedua, guru-guru moralitas perilaku dan keteladanan untuk integritas sebagai manusia berbudi jernih dan bernurani, disederhanakan menjadi aktor-aktor panggung masyarakat yang secara formal, feodalistik, upacara eksotik baik namun palsu dalam putusan, pilihan aksi dan tindakan nyata moral yang menyangkut kejujuran, peka terhadap sesama yang berbeda dan lemah, serta tidak lulus dalam materialisme, harta, kekuasaan dan pengendalian diri.

Ketiga, oleh karena ruang pribadi sebagai ruang batin refleksi olah diri sebagai individu tidak pernah ditumbuhkan oleh pendidikan masyarakat warga dengan beda jelas antara ruang publik dan ruang pribadi; antara hak-hak pribadi atau kedaulatan harkat diri bernama kemerdekaan berpikir, berpendapat, berkeputusan yang secara jernih tajam berhadapan dengan batas wilayah ruang publik sebagai anggota warga masyarakat dan anggota warga negara lewat kesadaran kewajiban-kewajiban publik untuk bayar pajak; untuk loyal terhadap konsensus-konsensus aturan publik dan taat aturan main hidup bersama dalam undang-undang, maka ketiadaan ruang pendidikan watak bangsa ini (sebagai akibat runyamnya edukasi watak bangsa di dunia pendidikan kita) maka campur-aduklah antara ambisi ego dan komunal, publik dan pribadi karena kepastian pemisahnya yang jelas dan terpilah-pilah yang disepakati bersama sebagai hukum tidak mempositifkan atau tidak mewujudi roh yang ada di kemajemukan watak-watak bangsa ini.

Tidak saja *the living law* yang tidak dibahasa dalam *positive law*, tetapi hukum-hukum yang seharusnya konsensus-konsensus dan merupakan persetujuan antara anggota-anggota masyarakat warga yang dibuat untuk mengatur hidup bersama demi damai sejahteranya hubungan satu sama lain ternyatalah hukum positif itu tidak hanya tak mempedulikan roh adat; kebijaksanaan lokal yang sudah dihidupi lewat tradisi *living law* dalam adat, namun lebih tragis lagi karena warisan hukum-hukum positif kolonial yang masih banyak belum direvisi begitu saja dilanjutkan dan diterapkan, sehingga terjadi jurang antara yang adat dan hukum positif; terjadi pemenangan dominasi terus antara hukum positif kolonial, nasional, lalu global, hingga posisi-posisi rakyat banyak sebagai warga selalu kalah, terlebih-lebih lantaran akses pemberdayaan diri lumpuh dan berhenti manakala sistem pendidikan menguntungi lapis-lapis mereka yang menjadi lanjutan kekuasaan ekonomi global; ekonomi modern di mana ekonomi tradisional tidak mendapatkan pemihakan dan pengekspresian bahasa hukumnya.

Padahal, asas dari aturan hukum yang mengikat dan dipatuhi bersama menyumberkan legitimasinya (keabsahannya) pada kesepakatan sejahteranya hidup bersama dan capaian tujuan masyarakat warga agar yang salah dihukum dalam sengketa dengan keadilan berdasar kesamaan setara antarwarga di hadapan hukum itu sendiri.

Tanpa kesetaraan, aturan main bernama hukum hanya akan menjadi alat di tangan yang kuat, yang kuasa untuk menindas yang lemah; yang tidak punya akses sama setara dalam ekonomi, kuasa, hak atas hidup dan hak sebagai masyarakat warga.

Bila bercermin pada sejarah peradaban bangsa lain: Amerika Serikat yang butuh 400 tahun melalui *civil wars* perang-perang saudara, sampai mampu membuat hukum emansipasi untuk perempuan di tahun 1848 dengan *Community Property Rights* di California tahun 1849, lalu hukum kesetaraan masyarakat warga sejajar Amerika turunan Afrika atau negro lewat amandemen ke-14 konstitusi tahun 1868; di sana proses konstitusionalisme (bernegara hukum yang adil) untuk syarat dasar proses demokrasi muncul tajam sebagai asumsi visi yang butuh diperjuangkan dengan bahasa konstitusi.

Bila bercermin pada peradaban internasional hak asasi manusia (HAM) yang baru berumur setengah abad sejak deklarasi PBB tahun 1948 dan butuh tumbal korban kemanusiaan dua perang dunia, maka persoalan kunci tulisan refleksi ini menggugat kita pada asumsi persyaratan edukasi (pendidikan) watak individu-individu masyarakat warga yang dituntut dalam membangsa, yaitu pertama, pencerahan budi dan nurani yang belajar menghormati perbedaan sebagai penyusun bangsa yang mengandaikan dipunyainya kehendak baik tiap warga untuk mempercayai sesamanya membangun masyarakat yang sejahtera demi kita.

Kedua, proses membangsa berdasar edukasi watak individual saling mempercayai ini dibawa untuk "duduk semeja bersama" menentukan konsensus-konsensus hukum bersumber pada *living law* yang ada, dan bukan mengakali lewat pembuatan-pembuatan hukum yang membodohi dan menipu rakyat banyak demi pemenangan ego sendiri, ego komunal, atau keserakahan kepentingan sendiri.

Ketiga, panjang waktu sadar dan ketekunan disiplin diri maupun disiplin sebagai bangsa setelah mencipta hukum adil dan pasti demi *common good* (*bonum commune* atau kesejahteraan kita bersama yang berbeda-beda ini) lalu terus-menerus memperadabkan sebuah pemerintahan yang dipilih lewat pemilu yang demokratis hingga *res publica*, urusan bernegara demokratis dengan pemerintahan benar-benar bersumber dari masyarakat warga *(people)*, untuk masyarakat warga dan demi masyarakat warga dalam saling kontrol pertanggungan gugat *(accountability)* antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang dirawat oleh kontrol pers yang terbuka dan bertanggung-gugat secara kritis.

◆◆◆

SEBUAH refleksi utopiskah itu tadi? Sebuah refleksi rabun dekat atau rabun jauh? Kita jugalah yang harus menjawabnya dengan aksi!

Sebab, bukankah hanya lewat pendidikan kita disadarkan oleh ibu kita, bahwa ada saudara-saudara dan teman manakala roti kita bagi untuk dimakan bersama? Bukankah oleh pendidikan pula kita diajak menghormati kehadiran orang lain yang sedang mengajar di kelas sebagai guru dan kita tidak omong-omong sendiri?

Bukankah kita dalam satu meja makan bersama yang semeja bundar terdiri dari delapan orang untuk tidak memonopoli cara meletakkan tangan, cara duduk, cara ambil lauk, dan cara berbicara bersama, sehingga tidak menyemprot ke piring orang lain? Bukankah di tiap ziarah ke makam sebelum lebaran atau saat doa arwah, kita diajari ayah, ibu, guru-guru, dan tradisi untuk menabur bunga mawar dan melati buat nisan-nisan tanpa nama; buat kuburan-kuburan yang tanpa nama yang adalah pula sesama kita?

Sekali lagi bolongnya ruang selama ini dalam proses pendidikan kita, menjawab permasalahan besar berlarut-larutnya kita sulit keluar dari krisis!

MUDJI SUTRISNO
Dosen STF Driyarkara Jakarta

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 23 / MARET / 2001
Hlm/Kolom : 10 / 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : KEPEMIMPINAN - KEPALA SEKOLAH / 158.4

Kepemimpinan Kepala Sekolah

DALAM era desentralisasi seperti saat ini, di mana sektor pendidikan juga dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah, praksis pendidikan harus ditingkatkan ke arah yang lebih baik dalam arti relevansinya bagi kepentingan daerah maupun kepentingan nasional. Manajemen sekolah saat ini memiliki kecenderungan ke arah *school based management* (manajemen berbasis sekolah/MBS).

Dalam konteks MBS, sekolah harus meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaannya guna meningkatkan kualitas dan efisiensinya. Meskipun demikian, otonomi pendidikan dalam konteks MBS harus dilakukan dengan selalu mengacu pada akuntabilitas terhadap masyarakat, orangtua, siswa, maupun pemerintah pusat dan daerah.

Agar desentralisasi dan otonomi pendidikan berhasil dengan baik, kepemimpinan kepala sekolah perlu diberdayakan. Pemberdayaan berarti peningkatan kemampuan secara fungsional, sehingga kepala sekolah mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah harus bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. Sebagai manajer ia harus mampu mengatur agar semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Hal ini dapat dilakukan jika kepala sekolah mampu melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, meliputi (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) pengarahan; dan (4) pengawasan.

Dari segi kepemimpinan, seorang kepala sekolah mungkin perlu mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional, agar semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi secara optimal. Kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan, dan atau mendorong semua unsur yang ada dalam sekolah untuk bekerja atas dasar sistem nilai *(values system)* yang luhur, sehingga semua unsur yang ada di sekolah (guru, siswa, pegawai, orangtua siswa, masyarakat, dan sebagainya) bersedia, tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam mencapai tujuan ideal sekolah.

Ciri seorang yang telah berhasil menerapkan gaya kepemimpinan transformasional Luthans, 1995: 358) adalah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan (pembaruan); (2) memiliki sifat pemberani; (3) mempercayai orang lain; (4) bertindak atas dasar sistem nilai (bukan atas dasar kepentingan individu, atau atas dasar kepentingan dan desakan kroninya); (5) meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus; (6) memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak menentu; serta (7) memiliki visi ke depan.


SUSY

Prof Suyanto PhD

◆◆◆

DALAM era desentralisasi, kepala sekolah tidak layak lagi untuk takut mengambil inisiatif dalam memimpin sekolahnya. Pengalaman kepemimpinan yang bersifat *top down* seharusnya segera ditinggalkan. Pengalaman kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat instruktif dan *top down* memang telah lama dipraktikkan di sebagian besar sekolah kita ketika era sentralistik masih berlangsung.

Beberapa fenomena pendidikan persekolahan sebagai hasil dari model kepemimpinan yang instruktif dan *top down* dapat kita sebutkan, antara lain, sistem target pencapaian kurikulum, target jumlah kelulusan, formula kelulusan siswa, dan adanya desain suatu proyek peningkatan kualitas sekolah yang harus dikaitkan dengan peningkatan NEM (nilai ebtanas murni—**Red**) secara instruktif. Keadaan ini berakibat pada terbelenggunya seorang kepala sekolah dengan juklak dan juknis. Dampak negatifnya ialah tertutupnya sekolah pada proses pembaruan dan inovasi.

Keadaan ini pernah dialami oleh penulis ketika harus melakukan diseminasi *classroom action research* di sekolah-sekolah. Kepala sekolah yang mengadopsi kepemimpinan instruksi-otoritarian tidak selalu bisa memberi peluang kepada penulis untuk mengajak para guru melakukan *classroom action research* di kelasnya, dengan alasan kegiatan penelitian kelas itu akan mengganggu pencapaian target kurikulum yang telah dicanangkan oleh pusat.

Di sisi guru, sebenarnya sangat mendambakan untuk selalu meningkatkan profesionalisme secara berkelanjutan melalui *classroom action research*. Sebab mereka sebenarnya mengerti, dengan melakukan penelitian itu para guru akan mampu melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang selama ini dilakukannya. Para guru telah dilatih berhari-hari mengenai cara-cara melakukan *classroom action research*. Tetapi, gara-gara ada kepala sekolah tidak reseptif terhadap inovasi, akhirnya guru harus puas dengan praktik yang bertahun-tahun dilakukan dan dianggap telah baik tanpa ada sistem *feedback* yang diperolehnya dari penelitian tindakan kelas.

Kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan partisipatif-transformasional memiliki kecenderungan untuk menghargai ide-ide baru, cara baru, praktik-praktik baru dalam proses belajar-mengajar di sekolahnya, dan dengan demikian sangat senang jika guru melaksanakan *classroom action research*. Sebab, dengan penelitian kelas itu sebenarnya guru akan mampu menutup *gap* antara wacana konseptual dan realitas dunia praktik profesional. Akibat positifnya ialah dapat ditemukannya solusi bagi persoalan keseharian yang dihadapi guru dalam proses belajar-mengajar di kelas. Jika hal ini terjadi, berarti guru akan mampu memecahkan sendiri persoalan yang muncul dari praktik profesionalnya, dan oleh karena itu mereka dapat selalu meningkatkannya secara berkelanjutan.

◆◆◆

AGAR proses inovasi di sekolah dapat berjalan dengan baik, kepala sekolah perlu dan harus bertindak sebagai pemimpin (*leader*) dan bukan bertindak sebagai bos. Ada perbedaan di antara keduanya.

Oleh karena itu, seyogianya kepemimpinan kepala sekolah harus menghindari terciptanya pola hubungan dengan guru yang hanya mengandalkan kekuasaan, dan sebaliknya perlu mengedepankan kerja sama fungsional. Ia juga harus menghindarkan diri dari *one man show*, sebaliknya harus menekankan pada kerja sama kesejawatan; menghindari terciptanya suasana kerja yang serba menakutkan, dan sebaliknya perlu menciptakan keadaan yang membuat semua guru percaya diri.

Kepala sekolah juga harus menghindarkan diri dari wacana retorika, sebaliknya perlu membuktikan memiliki kemampuan kerja profesional; serta menghindarkan diri agar tidak menyebabkan pekerjaan guru menjadi membosankan.

Prof Suyanto PhD, *Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua Tim Komite Reformasi Pendidikan.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 29 / MARET / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9 DAN 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : HARYATMOKO
No_Klass/Subjek : 172.2 / ETIKA POLITIK

Etika Politik, Bukan Hanya Moralitas Politikus

BANYAK pengamat politik berpandangan sin: "Berbicara etika polit itu seperti berteriak di padan gurun." "Etika politik itu no sens": Realitas politik adal **pertarungan kekuatan dan k** pentingan. Politik dibangu bukan dari yang ideal, tid tunduk kepada apa yang s harusnya. Dalam politik, kece derungan umum adalah tuju menghalalkan segala cara. D lam konteks ini, bagaimana et ka politik bisa berbicara?

Urgensi etika politi

Kalau orang menuntut k adilan, berpihak pada korba memberdayakan masyarak melalui *civil society*, memb ngun demokrasi, bukanlah s mua itu merupakan upaya m wujudkan etika politik? Dala situasi kacau, bukankah etik politik menjadi makin relevar

Pertama, betapa kasar dan dak santunnya suatu politi tindakannya membutuhkan l gitimasi. Legitimasi tindak **ini mau tidak mau harus mer** juk pada norma-norma mora nilai-nilai hukum atau peratu an perundangan. Di sini leta celah di mana etika politik bis berbicara dengan otoritas

Kedua, etika politik berbica dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan meng-akibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi *indignatic* (terusik dan protes terhadap k tidakadilan). Keberpihakan p **da korban tidak akan mentol rir politik yang kasar. Jerita korban adalah berita duka ba** etika politik.

Ketiga, pertarungan kekuas an dan konflik kepentinga yang berlarut-larut akan mer bangkitkan kesadaran aka perlunya penyelesaian yan mendesak dan adil. Penyele saian semacam ini tidak aka terwujud bila tidak mengacu ke

otika politik. Seringnya pernya- "perubahan harus kons onal", menunjukkan eti tik tidak bisa diabaikan gitu saja.

Kekhasan etika polit

tjuan etika politik adal garahkan ke hidup ba ama dan untuk orang la m rangka memperluas li kebebasan dan membang institusi-institusi yang a (Paul Ricoeur, 1990). Defin etika politik membantu meng- analisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif dan struktur-struktur yang ada.

Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksir menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan, pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain...; kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan..., ketiga, membangun institusi-institusi ya adil.

Tiga tuntutan itu saling te kait. "Hidup baik bersama d untuk orang lain" tidak mur kin terwujud kecuali bila mer rima pluralitas dan dalam k rangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan deng menghindarkan warganega atau kelompok-kelompok d saling merugikan. Sebalikn kebebasan warganegara me dorong inisiatif dan sikap kri terhadap institusi-institusi ya tidak adil. Pengertian keb basan yang terakhir ini yang maksud adalah syarat fis sosial, dan politik yang perlu d mi pelaksanaan kongkret keb bassan atau disebut *democratic liberties*: kebebasan pers, kebe- an berserikat dan ber- npul, kebebasan mengeluar n pendapat, dan sebagainya. Dalam definisi Ricoeur, etika itik tidak hanya menyangkut ilaku individual saja, tetapi kait dengan tindakan kolek- (etika sosial). Dalam etika in- idual, kalau orang mem i pandangan tertentu gsung diwujudkan da tindakan. Sedangkan dalam k politik, yang merupakan sosial, untuk dapat me kan pandangannya dibutuh- persetujuan dari sebanyak mungkin warganegara karena menyangkut tindakan kolektif.

Maka hubungan antara pandangan hidup seseorang dengan tindakan kolektif tidak langsung, membutuhkan perantara. Perantara ini berfungsi menjembatani pandangan pribadi gan tindakan kolektif. Perara itu bisa berupa simbol- bol maupun nilai-nilai: bol-simbol agama, demosi, dan nilai-nilai keadilan, ebasan, kesetaraan, dan againya. Melalui simbol- bol dan nilai-nilai itu, poli- s berusaha meyakinkan anyak mungkin warganea agar menerima pandangnya sehingga mendorong kepada tindakan bersama.

Maka politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan melalui ara dan persuasi, bukan mulasi, kebohongan, dan kasan. Etika politik akan kri- terhadap manipulasi atau yalahgunaan nilai-nilai dan bol-simbol itu. Ia berkaitan gan masalah struktur sosial, itik, ekonomi, dan budaya g mengkondisikan tindakan ektif.

Etika politik vs Machiavellisme

Tuntutan pertama etika politik adalah "hidup baik bersama

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

dan untuk orang lain". Pada tingkat ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warganegara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral.

Dalam sejarah filsafat politik, filsuf seperti Socrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas. Politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan. Kesantunan politik diukur dari keutamaan moral. Kesantunan itu tampak bila ada pengakuan timbal balik dan hubungan *fair* di antara para pelaku. Pemahaman etika politik semacam ini belum mencukupi karena sudah puas bila diidentikkan dengan kualitas moral politikus. Belum mencukupi karena tidak berbeda dengan pernyataan. "Bila setiap politikus jujur, maka Indonesia akan makmur". Dari sudut koherensi, pernyataan ini sahih, tidak terbantahkan. Tetapi dari teori korespondensi, pernyataan hipotesis itu terlalu jauh dari kenyataan (hipotetis irealis).

Etika politik, yang hanya puas dengan koherensi norma-normanya dan tidak memperhitungkan *real politic*, cenderung mandul. Namun bukankah *real politic*, seperti dikatakan Machiavelli, adalah hubungan kekuasaan atau pertarungan kekuatan? Masyarakat bukan terdiri dari individu-individu subyek hukum, tetapi terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang saling berlawanan. Politik yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuannya, apa pun caranya. Filsuf Italia ini yakin tidak ada hukum kecuali kekuatan yang dapat memaksanya. Hanya sesudahnya, hukum dan hak akan melegitimasi kekuatan itu.

Situasi Indonesia saat ini tidak jauh dari gambaran Machiavelli itu. Politik dan moral menjadi dua dunia yang berbeda. Etika politik seakan menjadi tidak relevan. Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil.

Institusi sosial dan keadilan prosedural

Institusi-institusi sosial harus adil karena mempengaruhi struktur dasar masyarakat. Dalam struktur dasar masyarakat, seperti dikatakan John Rawls, sudah terkandung berbagai posisi sosial dan harapan masa depan anggota masyarakat berbeda-beda dan sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial-ekonomi. Terlebih lagi, institusi-institusi sosial tertentu mendefinisikan hak-hak dan kewajiban masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masa depan setiap orang, cita-citanya, dan kemungkinan terwujudnya.

Dengan demikian institusi-institusi sosial itu sudah merupakan sumber kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan kemalangan bagi yang lain. Maka membangun institusi-institusi yang adil adalah upaya memastikan terjaminnya kesempatan sama sehingga kehidupan seseorang tidak pertama-tama ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh pilihannya. Keutamaan moral politikus tidak cukup tanpa adanya komitmen untuk merombak institusi-institusi sosial yang tidak adil, penyebab laten kekerasan yang sering terjadi di Indonesia. Maka sering didengar pepatah "yang jujur hancur". Ungkapan ini menunjukkan urgensi membangun institusi-institusi yang adil. Ini bisa dimulai dengan menerapkan keadilan prosedural.

Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, undang-undang. Jadi prosedur ini terkait dengan legitimasi dan justifikasi. Misalnya, kue tart harus dibagi adil untuk lima orang. Maka peraturan yang menetapkan "yang digilir harus mengambil pada giliran yang terakhir" dianggap sebagai prosedur yang adil. Dengan ketentuan itu, bila pembagi ingin mendapat bagian yang tidak lebih kecil dari yang lain, dengan sendirinya, tanpa harus dikontrol, dia akan berusaha membagi kue itu dengan rupa sehingga sama besarnya.

Dengan demikian, meski ia mengambil pada giliran terakhir, tidak akan dirugikan. Di Indonesia, para penguasa, yang dalam arti tertentu adalah pembagi kekayaan atau hasil kerja sosial, justru sebaliknya, berebut untuk mengambil yang pertama. Tentu saja akan mengambil bagian yang terbesar. Maka banyak orang atau kelompok yang mempertaruhkan semua untuk berebut kekuasaan.

Keadilan prosedural menjadi tulang punggung etika politik karena sebagai prosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin penyalahgunaan. Keadilan tidak diserahkan kepada keutamaan politikus, tetapi dipercayakan kepada prosedur yang memungkinkan pembentukan sistem hukum yang baik sehingga keadilan distributif, komutatif, dan keadilan sosial bisa dijamin.

Dengan demikian sistem hukum yang baik juga menghindarkan pembusukan politikus. Memang, bisa terjadi meski hukum sudah adil, seorang koruptor divonis bebas karena beberapa alasan kepiawaian pengacara, tak cukup bukti, tekanan terhadap hakim, dan sebagainya. Padahal, prosedur hukum positif yang berlaku tidak mampu memuaskan rasa keadilan, penyelesaiannya harus mengacu ke prinsip *epieikeia* (yang benar dan yang adil).

Bagaimana menentukan kriteria kebenaran dan keadilan? Semua diperlakukan sama di depan hukum. Ketidaksamaan perlakuan hanya bisa dibenarkan bila memihak kepada yang paling tidak diuntungkan atau korban. Secara struktural, korban biasanya sudah dalam posisi lemah, misalnya, warga terhadap penguasa, minoritas terhadap mayoritas.

Prinsip *epieikeia* ini mengandaikan integritas hakim, penguasa atau yang berkompeten menafsirkan hukum. Maka ada tuntutan timbal balik, prosedur yang adil belum mencukupi bila tidak dilaksanakan oleh pribadi yang mempunyai keutamaan moral.

◆ **Haryatmoko**, *pengajar filsafat di Pascasarjana UI, Universitas Sanata Dharma, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*